

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor Kpts 06/DPRD/2005 tanggal 15 Maret 2005 Menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tetang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441 Tahun 2000 tentang ketentuan Teknis Penanggulangan Kebakaran pada Gedung.
 10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru;
6. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
8. Pemegang Kas atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan Kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetiap Unit Kerja pengguna Anggaran.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jumlah besarnya retribusi oleh wajib retribusi;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kota;
14. Masa retribusi adalah 1 (satu) Tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam memanfaatkan Jasa Pemerintah Kota;
15. Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan dan dilaksanakan Pemerintah Kota Untuk Tujuan Kepentingan serta dapat dinikmati Oleh Orang Pribadi atau Badan;

16. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan Pengujian alat Pemadam Kebakaran;
17. Wajib Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran;
18. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api;
19. Hydrant adalah pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar Nasional;
20. Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam Bangunan atau Gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air;
21. Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara Otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
22. Smoke detektor adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu system;
23. Head Detector adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran;
24. Break Glass adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam Bangunan atau Gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan Gas dan air saat terjadi Kebakaran;
25. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm Kebakaran otomatis;
26. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearahmana seseorang melangkah saat terjadinya Kebakaran;
27. Seamese Connection adalah suatu alat yang menghubungkan antara Hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadinya kebakaran;
28. Kendaraan Bermotor Umum adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick-Up, Mobil Truck Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM/CPO/Gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha;
29. Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Sprinkler, Smoke Detektor, Break Glass, Alarm, Lampu Indicator, Tangga Darurat, Pintu Penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi Penanggulangan kebakaran lainnya;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
35. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama petugas/pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diproporsikan/leges oleh Pemerintah Kota/Dinas Pendapatan;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
37. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atau jasa pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Umum, Bangunan Gedung dan pelayanan Pemberian Izin Bangunan, Izin Tempat Usaha, Izin Trayek Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran serta jasa pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi atas pelayanan yang tersebut pada pasal 4 kepada Pemerintah Kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan :

- Luas tempat dibandingkan dengan jumlah alat Pemadam Kebakaran;
- Jenis Alat Pemadam Kebakaran;
- Jenis Bangunan.

BAB V STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran;
- Struktur dan Besarnya Retribusi pemeriksaan Racun Api pertahun terhadap :

a. Bangunan dan Ruang :

- Racun Api ukuran 1-2 Kg, 6.000,- pertabung
- Racun Api ukuran , 2, 5-4, 5 Kg, 8.000,- pertabung
- Racun Api ukuran 5-9 Kg, 10.000,- pertabung
- Racun Api ukuran 9 Kg atau lebih 15.000,- pertabung

b. Kendaraan Bermotor Umum.

Setiap Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam Kota Pekanbaru dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api Yang Digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir
1.	Mobil Penumpang Umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
2.	Mobil Bus Umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
3.	Mobil Bus Khusus	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
4.	Mobil Truck Umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
5.	Mobil Truck Tidak Umum	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
6.	Mobil Pick-Up/Taxi	1 – 2 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
7.	Mobil Tangki BBM/CPO/Gas	5 – 9 Kg	2 Tb	Rp. 25.000,-

- Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung pertahun :

No	Hydrant Halaman		Hydrant Box		Besarnya Tarif Retribusi Hydrant/Titik	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp.)	Gedung (Rp.)
1.	1 s/d 600 m ²	1 Titik	1 s/d 600 m ²	1 Titik	50.000	25.000
2.	1 s/d 800 m ²	1 Titik	1 s/d 800 m ²	1 Titik	50.000	25.000
3.	1 s/d 1000 m ² dst	1 Titik	1 s/d 1000 m ² dst	1 Titik	50.000	25.000

- Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

- Jumlah Sprinkler 4 m x 4 m Rp. 2.500,- /titik
- Smoke Detector Rp. 1.000,- /titik

- | | | | | |
|----|--------------------|-----|---------|--------|
| c. | Head Detector | Rp. | 1.000,- | /titik |
| d. | Break Glass | Rp. | 1.000,- | /titik |
| e. | Alarm | Rp. | 1.000,- | /titik |
| f. | Lampu Indicator | Rp. | 1.000,- | /titik |
| g. | Seamese Connection | Rp. | 1.000,- | /titik |
- (5) Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran (MPK), diluar bencana kebakaran.
- Khusus untuk swasta Rp.150.000,-/unit;
 - Khusus untuk instansi pemerintah Rp.75.000,-/unit.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah kota tempat pelayanan diberikan;

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang;

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB VIII TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk menetapkan Retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- Apabila dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi, maka Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk akan menerbitkan SKRD secara jabatan;

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk menerbitkan SKRD tambahan.

Pasal 14

- Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD secara jabatan atau SKRD tambahan;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB X TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam Hal kelebihan Pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan Kompensasi sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retibusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti Pindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurusan ,keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk menolak penagihan retribusi kadaluarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVI
UANG PERANGSANG

Pasal 25

- (1) Instansi pemungut dan instansi terkait lainnya diberikan uang perangsang 5% (lima perseratus) dari penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Pengaturan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PELAYANAN, KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Kota memberikan pelayanan jasa dalam hal :

- a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan maksimal 1 (satu) tahun sekali;
- b. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih;

Pasal 27

- (1) Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :
 - a. Bangunan Gedung dan Bangunan Umum, Flat/Apartemen dan bangunan lainnya;
 - b. Kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih.
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung Racun Api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran wajib dipasang dan dibangun pada :
 - a. Pusat Perbelanjaan, Plaza, Mall, Hotel, bangunan gedung perkantoran dan pertokoan serta tempat-tempat hiburan.
 - b. Bangunan Industri dan Pabrik serta bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 meter atau bangunan bertingkat 4 (empat) atau lebih.

- (2) Jenis Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan standar yang berlaku.

Pasal 29

Setiap Pemilik/Pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran;

Pasal 30

Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya, yang sipatnya mengatur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Maret 2005

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 4